



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تنغه

قروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 37 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 532);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 470);
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 529).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, merupakan unsur Pelaksana Teknis operasional tertentu pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Tengah
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri-dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD PPA

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan dasar :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. pelaksanaan pengelolaan kasus;
- f. pelaksanaan penampungan saksi dan korban sementara;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pelaksanaan pendampingan korban
- i. pelaksanaan reintegrasi korban; dan
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD PPA

Pasal 7

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan pengendalian urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pengendalian pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- d. pengendalian pelaksanaan penjangkauan korban;
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kasus;
- f. pengendalian pelaksanaan penampungan saksi dan korban sementara;
- g. pengendalian pelaksanaan mediasi;
- h. pengendalian pelaksanaan pendampingan korban;
- i. pengendalian pelaksanaan reintegrasi dan rujukan korban;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, perencanaan, keuangan, barang milik daerah/Negara, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD PPA.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan asset;
- e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PPA pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD PPA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD PPA tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD PPA menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD PPA.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD PPA menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PPA dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 260/69/DKBPPPPA/2019 tentang Pembentukan TIM Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil analisis beban kerja pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 3 ayat 2 terkait substansi UPT Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor : 289 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon

pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH


SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1036

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

KETERANGAN :

- 1 . _____ : Garis Atasan Langsung
- 2 . - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,


SHABELA ABUBAKAR